

# **LAPORAN KINERJA BPSIP SULAWESI UTARA TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
2025**

# **LAPORAN KINERJA**

## **BPSIP SULAWESI UTARA**



**BPSIP SULAWESI UTARA**

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

**2025**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Utara selama tahun anggaran 2024 sekaligus menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis dan dukungan manajemen serta perkembangan unit penunjang lainnya. Pertanggung jawaban ini merupakan kewajiban moril dan fisik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai, sedangkan evaluasi dapat dimanfaatkan untuk mempertimbangkan dan menentukan program kegiatan tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan BPSIP Sulawesi Utara yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai selama tahun anggaran 2024 termasuk kepada tim penyusun laporan yang telah mewujudkan LAKIN BPSIP Sulawesi Utara Tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Manado, Januari 2025

Dr. Ir. Agussalim, MP  
NIP 196708171996031001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara merupakan salah satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/3/2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara, memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, maka BPSIP Sulawesi Utara diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Sulawesi Utara TA. 2024.

Berdasarkan visi dan misi yang ada, BPSIP Sulawesi Utara menyusun target kinerja tahun 2024 yang tertuang dalam PK (Perjanjian Kinerja) 2024. Target kinerja BPSIP sebagai berikut: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrument pertanian. 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar. 3) Terwujudnya birokrasi badan standar instrument pertanian yang efektif dan efisien, berorientasi pada layanan prima. 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Utara tahun 2024 dituangkan dalam beberapa indikator kinerja yaitu: a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga), c) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit), d) Nilai Pembangunan zona intergritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (nilai) dan e) Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (nilai).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Sulawesi Utara dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BPSIP Sulawesi Utara	2
II. RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Tujuan	5
2.4. Sasaran	5
2.5. Kegiatan BPSIP Sulawesi Utara	5
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1. Pengukuran Kinerja	7
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	20
IV. PENUTUP	24

## DAFTAR TABEL

1.	Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup BPSIP Sulawesi Utara Tahun 2024	5
2.	Perjanjian Kinerja BPSIP Sulut Tahun 2024	6
3.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	8
4.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	9
5.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	16
6.	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	19
7.	Nilai ZI BPSIP Sulawesi Utara	19
8.	Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	20
9.	Indikator Kinerja, Target dan Realisasi BPSIP Sulawesi Utara	21

## DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Utara	3
2.	Dokumentasi Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi	10
3.	Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung	11
4.	Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan	12
5.	Dokumentasi Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Utara	14
6.	Dokumentasi Kegiatan Icare	16
7.	Dokumentasi Perbenihan Benih Sumber Padi 5 Ton	18
8.	Dokumentasi Perbenihan Benih Sumber Jagung 8 Ton	19
9.	IKPA BPSIP Sulawesi Utara Tahun 2024	20

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BPSIP Sulawesi Utara tahun 2024 merupakan LAKIN tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Dampak Pandemi covid-19 mempengaruhi keseluruhan tatanan pembangunan nasional, menyebabkan perubahan strategi RPJMN 2020-2024 demikian pula untuk sektor pertanian. Perubahan strategi tersebut mencakup peningkatan produktivitas, penguatan nilai tambah produk, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu sektor pertanian untuk pembangunan jangka menengah depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional, serta pendapatan petani di Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi nasional.

Tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dalam SK Menteri Pertanian RI No. 484/KPTS/RC.020/M/8/2021, Kementerian Pertanian memiliki lima program nasional yang terintegrasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen.

Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, BPSIP Sulawesi Utara yang merupakan salah satu institusi vertikal Kementerian pertanian mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSIP Sulawesi Utara, pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan PERMENPAN 29/2010 merubah menjadi penyusunan LAKIN berdasarkan PERMENPAN 53/2014. BPSIP Sulawesi Utara melaksanakan LAKIN sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut.

Penyusunan LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Lakin memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi LAKIN, antara lain sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja dan LAKIN sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan. Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: *Action*, artinya LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik, *Plan* artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang, *Check* maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan *Do*, artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2020 ini adalah 1) Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2) Undang-undang, yang terdiri dari : UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan 3) Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi BPSIP Sulawesi Utara**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara memiliki tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang mengacu kepada Permentan Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Upt BSIP. BPSIP memiliki tugas: Menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Adapun fungsi BPSIP sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di daerah, BPSIP Sulawesi Utara dikembangkan menjadi salah satu institusi penerapan standar instrument pertanian, serta sumber data dan informasi pertanian sehingga dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

BPSIP Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan jabatan Eselon III a. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPSIP Sulawesi Utara dibantu oleh unit kerja struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan dua Tim Kerja (Diseminasi Standar Instrumen Pertanian serta Program dan Evaluasi) dan Kelompok Fungsional (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Sulawesi Utara

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara sampai dengan Desember 2024 didukung oleh 37 pegawai yang berstatus PNS dimana jumlah pegawai laki-laki sebanyak 16 orang dan pegawai perempuan sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 2 orang pegawai dengan tingkat pendidikan S3, 12 orang pegawai tingkat pendidikan S2, 5 orang pegawai dengan tingkat pendidikan S1, 4 orang pegawai dengan tingkat pendidikan D4, 2 orang pegawai dengan tingkat pendidikan D3, 9 orang pegawai dengan tingkat pendidikan SMA, 1 orang pegawai dengan tingkat pendidikan SMP dan 2 orang pegawai dengan tingkat pendidikan SD dan 18 orang tenaga honorer. Jika dilihat dari golongan, pegawai BPSIP Sulawesi Utara terdiri dari Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 27 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang. Berdasarkan jabatan, pegawai BPSIP Sulawesi Utara Sebagian besar menduduki jabatan fungsional umum (19 orang), kemudian penyuluh pertanian (14 orang), teknisi litkayasa (1 orang), analis kebijakan (1 orang), pranata keuangan APBN (1 orang) dan medik veteriner (1 orang).

Kegiatan yang dilaksanakan BPSIP Sulawesi Utara pada tahun 2024 terdiri dari tiga program Utama, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

Penyusunan LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Sulawesi Utara pada tahun mendatang. Pada LAKIN tahun 2024 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Utara, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disertakan pula uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) di BPSIP Sulawesi Utara.

Tujuan penulisan LAKIN ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja BPSIP Sulawesi Utara selama tahun 2024.
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPSIP Sulawesi Utara dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

## II. RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Visi

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

### 2.2. Misi

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

### 2.3. Tujuan

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP yang berkualitas

### 2.4. Sasaran

Kegiatan/Sasaran strategis BPSIP Sulawesi Utara adalah:

1. Dimanfaatkan dan diterapkannya SNI yang didiseminasikan.
2. Dimanfaatkannya produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan.
3. Tercapainya nilai Pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK/WBBM pada BPSIP Sulawesi Utara.
4. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara.

### 2.5. Kegiatan BPSIP Sulawesi Utara

Tabel 1. Kegiatan Teknis dan Dukungan Manajemen lingkup BPSIP Sulawesi Utara Tahun 2024

No	Judul Kegiatan TA. 2024
1	Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi
2	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
3	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan
4	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Utara
5	Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan inklusif (Icare)
6	Produksi Benih Sumber Padi (SS 5 Ton)
7	Produksi Benih Sumber Jagung (SS 8 Ton)
8	Pengelolaan Kebun Percobaan (IPSIP Pandu)

9	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertanian
10	Pengelolaan Data dan Informasi
11	Peningkatan SDM dan Pengelolaan Kepegawaian
12	Sistem Pengendalian Intern (SPI)
13	Layanan Pengelolaan PNPB
14	Layanan Perkantoran
15	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
17	Layanan Manajemen Keuangan

## 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulut Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	13
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	91,58

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Utara secara umum dapat dilihat pada pencapaian rencana dari indikator kinerja yang tertuang dalam matrik kerangka logis atau lampiran yang meliputi Perjanjian Kinerja (PK), serta evaluasi dan analisis Perjanjian kinerja.

Pada tahun 2024 ini, BPSIP Sulawesi Utara melalui BBPSIP sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Kementan 2020-2024, maka menetapkan 4 sasaran, yaitu 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian, 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) Terwujudnya birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keempat sasaran tersebut diuraikan dalam 5 indikator kinerja output yang terdiri dari 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga), 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit), 4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (nilai), dan 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (nilai).

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) spesifik (specifik), 2) dapat diukur (measurable), 3) dapat dicapai (attainable), 4) berjangka waktu tertentu (time bound), serta 5) dapat dipantau dan dikumpulkan (Perpres No. 29/2014 dan Permen PAN dan RB No. 53/2014).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara, sedangkan realisasi keuangan berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2024. Ukuran keberhasilan dalam setiap indikator kinerja dilakukan dengan membuat kriteria

ukuran keberhasilan berdasarkan metode skoring: sangat berhasil (capaian  $\geq 100\%$ ), berhasil (80-99%), cukup berhasil (60-79%) dan kurang berhasil ( $<60\%$ ) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	13
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	91,58

Berdasarkan hasil Tabel 3, kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara tahun 2024 indikator kinerja jumlah standar instrument pertanian yang didiseminasikan sebanyak 1 SNI. Indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian tercapai 1 lembaga. Selanjutnya indikator kinerja Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, untuk padi sebanyak 1.3 ton yang diperoleh melalui kegiatan "Produksi Benih Sumber Padi (SS 5 ton)" dan hasil benih jagung sebanyak 8.2 ton yang diperoleh melalui kegiatan "Produksi Benih Sumber Jagung Hibrida (8 ton)" yang artinya target untuk produksi benih sumber padi tidak tercapai. Nilai pembangunan Zona Integritas BPSIP Sulawesi Utara tahun 2024 adalah 80.04, sedangkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2024 adalah 93.25 dari target 91.58.

Indikator kinerja BPSIP Sulawesi Utara pada tahun 2024 ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai perencanaan, dimonitoring dan dievaluasi, serta bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Kesiapan serta kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu, kuantitas pertemuan antar anggota dan penanggung jawab dalam tim di masing-masing kegiatan, supervisi untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 tidak semua mencapai target 100 %, seperti perbenihan hanya 9.5 ton dari target 13 ton. Hal ini disebabkan karena adanya serangan hama kepinding tanah dan penyakit hawar daun serta saluran irigasi Bendungan Toraut dalam perbaikan pada saat pengisian bulir padi.

### **Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian**

Capaian kinerja sasaran 1 (Tabel 4), diukur dengan dua indikator kinerja yaitu 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) dan 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga).

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1

### **Indikator Kinerja 1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)**

Indikator kinerja ini tercapai melalui beberapa kegiatan yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi**

Identifikasi kebutuhan standar instrumen tanaman padi untuk meningkatkan produksi padi di Sulawesi Utara dilakukan dengan tahap awal berupa studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang sudah ada dan tersedia. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan budidaya padi. Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder, yaitu data yang telah ada atau dipublikasi sebelumnya, seperti laporan penelitian, jurnal, atau jenis media lainnya mengenai penggunaan benih unggul dalam budidaya padi, standar penerapan budidaya padi, serta penerapan teknologi yang ada.

Pendalaman terhadap informasi berupa data luas tanam, luas panen, produksi dilakukan oleh tim internal BSIP Sulawesi Utara. Hasil dari studi pustaka dan diskusi tim internal BSIP Sulawesi Utara selanjutnya dijadikan bahan diskusi dengan pemangku kepentingan lain yang dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Tanaman Padi di Sulawesi Utara dilaksanakan tanggal 18 September 2024 di Ruang Pertemuan BSIP Sulawesi Utara dengan jumlah peserta 50 orang menghasilkan usulan Revisi SNI 6223 Benih Padi Inbrida tahun 2023, Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan tanggal 19 November 2024 jumlah peserta 50 orang menghasilkan beberapa judul usulan Standar dalam budidaya padi sawah spesifik lokasi penggunaan benih lokal menerapkan SNI 8989 tahun 2021 IndoGAP, dan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi di Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan tanggal 4 Desember 2024 jumlah peserta 50 orang menghasilkan beberapa judul usulan Standar dalam budidaya padi ladang spesifik lokasi penggunaan benih lokal menerapkan SNI 8989 tahun 2021 IndoGAP. Selanjutnya dilakukan validasi berupa kunjungan lapangan untuk meningkatkan data dan informasi. Semua hasil identifikasi selanjutnya dituangkan dalam bahan pengusulan kebutuhan standar instrumen pertanian untuk meningkatkan produksi padi di Sulawesi Utara.



Gambar 2. Dokumentasi Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Tanaman Padi

## 2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu sentra produksi jagung di Indonesia berada pada urutan kedelapan, dengan luas panen 235.500 ha menghasilkan 0,92 juta ton atau setara dengan produktivitas 3,90 ton/ha (Ditjen Tanaman Pangan, 2021). Jika dilihat dari sisi produktivitas masih rendah, jika dibandingkan dengan produktivitas nasional yang telah mencapai Rata-rata 7,2 ton per hektarnya. Hal ini diduga banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jagung antara lain penggunaan benih yang berstandar dan penerapan standar budidaya jagung oleh pelaku utama atau pelaku usaha. Proses produksi benih untuk menghasilkan benih yang berstandar mutu yang baik

juga perlu dilakukan oleh produsen benih/penangkar, demikian pula petani dalam budidaya jagung perlu menerapkan standar budidaya jagung. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sulawesi Utara berkomitmen mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program Agrostandar. Berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga diseminasi produk hasil pertanian terstandar. Kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian bertujuan untuk mendukung UPSUS dalam hal produksi jagung, percepatan tanam serta peningkatan kapasitas pengetahuan penerap standar pertanian di kawasan pengembangan jagung. Kegiatan ini dilakukan pada 6 kabupaten. Dari hasil uji statistik yang dilakukan baik terhadap penangkar, penyuluh dan petani terjadi peningkatan pengetahuan, artinya peserta yang mengikuti pertemuan yang dilakukan pada enam kabupaten terjadi peningkatan pengetahuan yang akan berdampak terjadi peningkatan produksi, pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani dan berkembangnya penangkar di kawasan pengembangan jagung Sulawesi Utara.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung

### **3. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan**

Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan dilaksanakan di Sulawesi Utara dari Bulan Oktober hingga Desember 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan penerapan standar pertanian di kawasan perkebunan. Yang menjadi target sasaran adalah penerap standar dalam hal ini penyuluh dan petani komoditas perkebunan khususnya kelapa, kopi dan cengkik. Lokasi kegiatan yaitu di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow dan Kota Manado untuk komoditas kelapa. Bolaang Mongondow Timur untuk komoditas cengkik dan Kota Tomohon untuk komoditas kopi dengan total peserta sebanyak 1.050 orang. Kinerja utama standar instrumen pertanian yang didiseminasikan oleh BPSIP Sulawesi Utara adalah SNI 3392:2023 Cengkik.

Materi yang disampaikan adalah pengelolaan GAP dari budidaya, perbenihan, pengendalian OPT hingga pascapanen yang disampaikan dengan cara presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi. Narasumber berasal dari PSI Perkebunan yang secara

keseluruhan membidangi komoditas perkebunan, BPSI Tanaman Palma untuk komoditas kelapa, BPSI TROA untuk komoditas cengkih dan BPSI TRI untuk komoditas kopi. Selain itu juga terdapat penyampaian kebijakan perkebunan dari masing-masing Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan. Hadir dalam pelaksanaan kegiatan adalah Kepala PSI Perkebunan Bapak Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D, Kepala BPSI Tanaman Palma Dr. Steivie Karouw, STP, M.Sc dan Kepala BPSI TRI Dr. Ir. Evi Safitri Iriani, M.Si.

Evaluasi terhadap peserta dilakukan dua kali yaitu sebelum menerima materi / *pretest* dan setelah paparan materi / *posttest*. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan materi dan peningkatan pengetahuan peserta. Dari hasil evaluasi yang diolah secara statistik didapat rata-rata nilai *pretest* 57,66 dan *posttest* 78,33 dengan kenaikan rata-rata 20,67. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peserta mampu menerima materi dengan baik yang dibuktikan dengan peningkatan nilai antara *pretest* dan *posttest*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang diharapkan juga akan diimplementasikan di lapangan sehingga akan berdampak peningkatan produktivitas tanaman dan kualitas produk yang dihasilkan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.440.590.000,- dengan realisasi Rp.432.054.304,- atau 98,06%.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian mendukung Program Kementan

## **Indikator Kinerja 2. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)**

### **1. Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di Sulawesi Utara**

Standardisasi bertujuan mewujudkan jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, ekspor dan efisiensi pertanian. Standar yang diterapkan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 Beras. Tujuan kegiatan adalah melaksanakan pendampingan penerapan SNI dan mempersiapkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Lembaga yang didampingi yaitu pelaku usaha beras kemasan Kelompok Tani Yantaton I yang berlokasi di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, pelaksanaan kegiatan Juni – Desember 2024.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi pelaku usaha, melaksanakan gap analysis dengan mengidentifikasi kondisi eksisting sistem manajemen, proses produksi, dan produk akhir yang dihasilkan dibandingkan dengan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian sampel produk beras yang dihasilkan di laboratorium terakreditasi. Jika hasil pengujian terdapat parameter yang belum sesuai syarat mutu SNI, maka perbaikan proses produksi sampai menghasilkan produk yang sesuai standar. Tahap awal pelaksanaan kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang syarat mutu SNI dan proses sertifikasinya. Tahap selanjutnya adalah setup sistem yang meliputi penyusunan sistem manajemen mutu, penyusunan dokumen mutu, dan sistem pengendalian internal proses produksi beras. Selanjutnya, dilakukan pendampingan implementasi dari sistem manajemen yang telah disusun dan pendampingan audit internal. Setelah memastikan produk yang dihasilkan sesuai syarat mutu SNI, pelaku usaha didampingi dalam penyiapan permohonan sertifikasi SNI Produk kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) terakreditasi KAN sesuai ruang lingkup. Jika dokumen permohonan lengkap, maka LS-Pro akan melaksanakan audit di pelaku usaha yang terdiri dari audit lapang proses produksi dan audit sistem manajemen mutu. Pendampingan proses sertifikasi SNI, pendampingan tindakan perbaikan hasil audit sampai pelaku usaha mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI dari LS-Pro dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bentuk pendampingan penerapan standar yang telah dilakukan berkaitan dengan penyiapan teknis dan administrasi dalam upaya pemenuhan persyaratan SNI beras. Penyiapan teknis berkaitan dengan penerapan standar proses produksi beras, pengujian sampel, fasilitasi pembenahan ruang produksi, pembuatan label kemasan dan fasilitasi sarana produksi lainnya yang dibutuhkan terkait produksi beras kemasan. Penyiapan administrasi prosedur kerja dan pengendalian, penerapan sistem manajemen mutu, pendampingan sertifikasi halal dan pendaftaran merek.

Pelaku usaha beras Yantaton selama ini menjual beras tanpa penerapan syarat mutu beras, hasil pengujian awal butir kepala 65,68%, butir patah 22,25% dan butir menir 12,07%. Hasil yang telah dicapai adanya perlakuan pengayakan manual dilakukan pengujian beras di laboratorium terakreditasi BPSMB Gorontalo diperoleh jenis beras Medium I (derajat sosoh 81%, butir kepala 79,68%, butir patah 19,15%, butir menir 0,04% dan butir rusak 0,66%), beras Medium II (derajat sosoh 88%, butir kepala 80,81%, butir patah 19,44%, butir menir 0,89% dan butir rusak 0,56%), derajat sosoh masih di bawah persyaratan SNI Beras minimal 95%. Pengujian beras berikutnya dilakukan di LSPro ICP Elaborasi Surabaya diperoleh hasil jenis beras masih Medium I dan Medium II, namun derajat sosoh telah mencapai persyaratan SNI Beras. Sebagai perbaikan mutu beras diupayakan pembuatan alat pengayak beras.

Selain itu BSIP Sulawesi Utara telah melakukan pendampingan sertifikasi halal beras, dan Sertifikat Halal telah terbit dengan No. ID71110020996001224 tertanggal 30 Desember 2024, serta pendampingan pendaftaran merek beras "Yantaton", namun bukti

terdaftar belum terbit. Tahapan selanjutnya terkait permohonan sertifikasi SNI ke LS-Pro belum dapat dilakukan karena pelaku usaha, dokumen dan produk yang dihasilkan belum memenuhi secara keseluruhan syarat mutu sertifikasi SNI Beras.



Gambar 5. Dokumentasi Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Sulawesi Utara

## 2. Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (ICARE)

ICARE adalah Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia, bertujuan mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian (kelapa dan jagung) secara berkelanjutan dan inklusif di 9 Provinsi terpilih, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Program ini merupakan implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian. Kegiatan ICARE tahun 2024 dilaksanakan di 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Talawaan, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Dimembe, dan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, selang waktu bulan Januari sampai Desember 2024. Luas wilayah pengembangan komoditas kelapa dan jagung seluas 1.143 ha, dengan jumlah petani yang terlibat sebanyak 1.143 orang. Kegiatan ICARE terdiri dari 2 komponen utama, yaitu Komponen A. Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih dan; Komponen B. Penguatan kapasitas institusi untuk pengelolaan rantai nilai. Komponen A memberi dukungan integratif untuk pengelolaan kawasan pertanian seluas 1.000 ha dan rantai nilai spesifik lokasi berbasis climate-smart agriculture dan korporasi pertanian. Kegiatan komponen A terdiri dari:

### A.1. Pengelolaan model kawasan pertanian dan rantai nilai sesuai dengan SNI/PTM

A.1.1. Penilaian kinerja rantai nilai komoditas terpilih secara partisipatif, Kegiatan ini meliputi: Kordinasi dan sosialisasi program di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini mencakup koordinasi, konsultasi dengan BSIP, BPSI Tanaman Serealia, BPSI Tanaman Palma, Dirjen lingkup Kementerian Pertanian Pertanian, PMU, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten termasuk Dinas terkait, organisasi/asosiasi petani, serta pelaku rantai nilai sektor swasta.

A.1.2. Penyusunan rencana agribisnis tingkat kawasan. Penyusunan rencana agribisnis tingkat kawasan dilakukan melalui: 1) Identifikasi program pemerintah yang memungkinkan untuk berkolaborasi dan 2) Pendampingan penyusunan rancangan agribisnis di setiap koperasi ICARE.

A.2. Dukungan pembentukan korporasi petani. Dukungan pembentukan korporasi petani dalam bentuk kegiatan: Workshop penyiapan korporasi pertanian tingkat daerah, serta agregasi di setiap kelompok tani yang sudah terdaftar berdasarkan hasil baseline survey.

A.2.1 Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani menjadi korporasi petani adalah 1) Rekrutmen Site Manager dan Fasilitator Lapangan dan 2) Pembentukan dan penggabungan kelompok tani dan koorporasi petani : Kordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendirian badan usaha Koperasi, Evaluasi potensi kelompok tani menjadi badan hukum (koperasi), Identifikasi KP untuk memenuhi syarat penerima MG, Bimbingan teknis dan pendampingan pembentukan koorporasi.

A.2.2 Memperkuat kemampuan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan korporasi petani yaitu : 1) Bimbingan teknis manajemen korporasi petani dan pelatihan manajerial, 2) Pelatihan akuntansi/pembukuan 3) Pelatihan teknis komoditas GAP

A.2.3. Pengembangan Rencana Bisnis Koorporasi Petani yang Layak : Penyusunan Rencana Bisnis Koorporasi Petani

Komponen B bertujuan memfasilitasi peningkatan pengetahuan kemitraan kolaboratif bersama pelaku sektor swasta dalam rangka pengelolaan rantai nilai produk pertanian di Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan komponen B terdiri dari:

B.1 Penyediaan Kerjasama Kemitraan Kompetitif

B.1.1. Penyediaan Kerjasama kemitraan kompetitif penguatan sistem usaha pertanian melalui kemitraan kolaboratif 1) Penyediaan Kerjasama kemitraaan kompetitif kolaboratif 2) Sosialisasi kegiatan kerjasama kemitraan kompetitif

B.2. Peningkatan Kapasitas Institusi. Kegiatan ini bertujuan penguatan kapasitas SDM Pemerintah baik dalam hal teknis maupun manajerial. Kegiatan ini melibatkan pegawai Kementerian Pertanian dan kementerian/Lembaga/Institusi pemerintah lainnya yang terkait di Pusat dan di daerah, termasuk para penyuluh. Kegiatan penguatan kapasitas diantaranya difokuskan pada: a) pelatihan pegawai pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya terkait fasilitasi pengelolaan rantai nilai komoditas pertanian lokal dan pembiayaan pertanian (termasuk dalam hal fasilitasi penyusunan rencana pembiayaan usaha/rantai nilai) b) Studi banding ke NTB dengan fokus pada peningkatan penyuluh dan staf pelaksana teknis lainnya guna mendukung sistem produksi pangan dan pertanian serta rantai nilai di Kabupaten Minahasa Utara.

Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Program ICARE terkordinasi dengan baik di tingkat daerah dan pusat. Kegiatan ini dilakukan melalui Sosialisasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Workshop, dan Rapat koordinasi. 2). Telah terbentuk koperasi petani sebanyak 15 koperasi, dengan rincian: Kecamatan Kalawat 2 koperasi: Makol Maju Bersama, dan Anugerah Tani Mandiri. Kecamatan Kauditan 3 koperasi: Sinar Pagi Sejahtera, Tou Udit Maramaji, dan Linensoan Maju Bersama. Kecamatan Airmadidi 4 Koperasi: Senang Tani Minut, Sejahtera Tani Mandiri, Damai Sejahtera Klabat, dan Maesa Toroan Ta. Kecamatan Talawaan 4 koperasi: Agro Doud Kerut, Tani Wanua Wusa, Wawo Sangian Jaya, dan Usaha Tani Warisa. Kecamatan Dimembe 2 koperasi: Kumies Maesa Jaya, dan Pandawa Wanua Matungkas 3). Rancangan agribisnis kelompok yang telah disusun sebanyak 15 rencana agribisnis. Setiap koperasi mengusulkan satu rencana bisnis. Rencana bisnis yang telah disusun adalah: usaha perbenihan jagung dan budidaya jagung.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan ICARE

### Indikator Kinerja 3. Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)

Target kinerja yang dicapai pada indikator kinerja adalah Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar (Tabel 5), dengan Indikator kinerja yang dicapai adalah jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (13 unit). Capaian kinerja yang dihasilkan untuk sasaran tersebut pada tahun 2024 yaitu 9.5 ton benih.

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	13	9.5

#### 1. Produksi Benih Sumber Padi (SS 5 Ton)

Dalam upaya peningkatan produksi pertanian ada beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi adalah penggunaan benih. Penggunaan benih unggul dalam budidaya pertanian harus dilakukan dalam meningkatkan hasil produksi. Secara Nasional Pada 2023, luas panen padi diperkirakan sebesar 10,20 juta hektare dengan produksi padi sekitar 53,63 juta ton gabah kering

giling (GKG). mengalami penurunan sebanyak 255,79 ribu hektare atau 2,45 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 10,45 juta hektare. Produksi padi pada 2023 diperkirakan sebesar 53,63 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 1,12 juta ton GKG atau 2,05 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 54 juta ton. Produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,90 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 645,09 ribu ton atau 2,05 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Utara Luas panen padi pada 2023 diperkirakan sekitar 54,72 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 3,47 ribu hektare atau 5,97 persen dibandingkan luas panen padi pada 2022 yang sebesar 58,20 ribu hektare. Produksi padi pada 2023 diperkirakan sebesar 230,83 ribu ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 12,90 ribu ton GKG atau 5,29 persen dibandingkan produksi padi pada 2022 yang sebesar 243,73 ribu ton. Ketersediaan benih dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu memegang peranan sangat penting.

Benih merupakan input utama yang paling penting dan harus ada sebelum melakukan usaha produksi padi. Adapun tujuan dari Kegiatan Produksi Benih sumber padi 5 ton adalah untuk menyediakan benih VUB padi kelas benih sumber SS 5 ton. Dengan keluaran yang diharapkan Tersedianya benih VUB Padi kelas benih sumber SS (5 ton). Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai Desember 2024 tempat di desa Ranoiapo kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan luas lahan 2 ha dengan menggunakan Varietas MANTAP. Tahapan Kegiatan ini mengacu kepada SNI produksi benih padi Inbrida 6233:2015. Target hasil yang diharapkan adalah 5 ton benih tapi setelah kegiatan ini berjalan hasil yang di peroleh tidak sesuai dari apa yang diharapkan yaitu 1,3 ton benih. Tidak tercapainya target ini disebabkan adanya serangan hama kepinding tanah dan penyakit hawar daun serta rusaknya jaringan irigasi bendungan lindungan/Toraut pada masa-masa fase generatif awal, sehingga pengisian gabah tidak maksimal. Dengan hasil ini kesimpulan yang di peroleh adalah ketersediaan benih yang tidak sesuai dengan target dari 5 ton hanya menjadi 1,3 ton, sedangkan saran untuk kegiatan ini harus selektif dalam menentukan calon lokasi dan calon petani agar dapat menunjang jalannya kegiatan.



Gambar 7. Dokumentasi Perbenihan Benih Sumber Padi 5 Ton

## 2. Produksi Benih Sumber Jagung (SS 8 Ton)

Sulawesi Utara sebagai salah satu sentra produksi jagung di Indonesia beradapada urutan kedelapan, dengan luas panen 235.500 ha menghasilkan 0,92 juta ton atau setara dengan produktivitas 3,90 ton/ha (Dirjen Tanaman Pangan, 2021). Dilihat dari sisi produktivitas masih rendah, jika dibandingkan dengan produktivitas nasional yang telah mencapai Rata-rata 7,2 ton/ha. sementara potensi Varietas Unggul Baru (VUB) mencapai rata-rata 6-8 ton/ha, bahkan dapat mencapai 10 ton/ha jika pemeliharaannya intensif. Hal ini diduga banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jagung antara lain penggunaan benih yang berstandar. Proses produksi benih untuk menghasilkan benih yang berstandar mutu yang baik juga perlu dilakukan oleh produsen benih/penangkar. Oleh karena itu, perlu menyediakan benih sumber jagung untuk ditangkarkan oleh penangkar.

Melalui kegiatan penerapan standarisasi produksi benih jagung yang baik dan benar dapat diperoleh kualitas dan kuantitas benih jagung yang terstandar. Dengan benih jagung yang terstandar diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas dan produksi jagungnya serta mampu menjadi sentra penangkaran benih mandiri untuk melayani kebutuhan benih jagung di Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Kegiatan Perbenihan Produksi Benih Sumber Jagung (SS 8 Ton) di Kabupaten Minahasa Selatan seluas 3,5 Ha bertujuan untuk membimbing penangkar benih jagung tentang teknik produksi benih jagung SS komposit dan menghasilkan benih 8 ton dengan metode pelaksanaan meliputi: 1) persiapan benih ; 2) Persiapan lahan; 3) Penanaman; 4) Pemeliharaan tanaman; 5) Roguing; 6) Panen dan pasca panen. Hasil dari kegiatan ini telah menghasilkan benih jagung komposit sebesar 8,2 ton pipilan.



Gambar 8. Dokumentasi Perbenihan Benih Sumber Jagung 8 Ton

#### Indikator Kinerja 4: Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, berorientasi pada layanan prima

Capaian indikator kinerja 4 (Tabel 6), diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (nilai).

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	80	80.04

Tabel 7. Nilai ZI BPSIP Sulawesi Utara

Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
<b>A</b>	<b>Pengungkit</b>		<b>60.00</b>					
	1	Manajemen Perubahan	8.00	3.00	2.00	5.00	62.54%	Ok
	2	Penataan Tatalaksana	7.00	2.63	3.00	5.63	80.38%	Ok
	3	Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur	10.00	4.30	2.40	6.70	67.01%	Ok
	4	Penguatan Akuntabilitas	10.00	5.00	5.00	10.00	100.00 %	Ok
	5	Penguatan Pengawasan	15.00	7.50	7.50	15.00	100.00 %	Ok
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	2.43	2.09	4.52	45.19%	Tidak Lulus
Total Pengungkit						46.85	78.08%	Ok
<b>B</b>	<b>Hasil</b>		<b>40.00</b>					
	<b>I</b>	<b>Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel</b>	22.50			18.63	82.78%	Ok
	A	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ Ipk)	17.50			14.88	85.00%	Tidak Lulus
	B	Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			3.75	75.00%	Ok
	<b>II</b>	<b>Pelayanan Publik Yang Prima</b>	17.50			14.57	83.25%	
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / Ipkp)	17.50			14.57	83.25%	Ok
Total Hasil						33.19	82.98%	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi						<b>80.04</b>		<b>Ok</b>

Nilai ini menunjukkan bahwa target kinerja BPSIP Sulawesi Utara untuk nilai Zona Integritas sudah memenuhi target, dimana target nilai ZI BPSIP Sulawesi Utara adalah 80 dan nilai evaluasi reformasi birokrasi yang diperoleh adalah 80.04. Nilai ini berdasarkan penilaian dari indikator pengungkit yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan komponen hasil yang terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

### Indikator Kinerja 5: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Capaian indikator kinerja 5 (Tabel 8), diukur dengan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	91.58	93.25



**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA**

Periode s.d. Desember

No	Periode	Kode RPPN	Kode BA	Sasaran Kerja	Kategori	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Bobot	Diperoleh (Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total x Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	000	010	00000 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	72.10	88.88	0.00	0.00	00.00	88.88	14.80	80%	0.80	88.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.82	18.00	0.00	0.00	0.00	22.88				28.93
					Nilai Rapor	80.00			88.88			88.88				

Gambar 9. IKPA BPSIP Sulawesi Utara Tahun 2024

IKPA tahun 2024 adalah 93.25 yang artinya indikator kinerja pelaksanaan anggaran melebihi target yang sudah ditetapkan dan masuk dalam kategori baik. Bobot penilaian IKPA terdiri dari revisi DIPA (10), deviasi halaman III DIPA (15), penyerapan anggaran (20), belanja kontraktual (10), penyelesaian tagihan (10), pengelolaan UP dan TUP (10) serta capaian output (25).

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kriteria yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BPSIP Sulut adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1. **Masukan** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Masukan yang digunakan dalam kegiatan BPSIP adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau

- peneliti/penyuluh yang melaksanakan kegiatan serta inovasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian.
2. **Keluaran** adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BPSIP Sulut umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, rumusan, paket teknologi maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan ke *stakeholder* (penyuluh, petani dan pengguna lainnya).
  3. **Hasil** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Setiap kegiatan yang akan dilakukan jika diharapkan menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Hasil yang diharapkan dari masing-masing kegiatan BPSIP Sulut bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan dan pengkajian BPSIP Sulut sangat dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan, penyuluh dan petani di Sulawesi Utara.
  4. **Manfaat** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
  5. **Dampak** merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Utara tahun 2024 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Indikator Kinerja, Target dan Realisasi BPSIP Sulawesi Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	1
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	13	9.5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	80	80.04
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)	91,58	93.25

**a. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)**

Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan memiliki target 1 dan realisasi 1. Keberhasilan kegiatan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan peran aktif dari setiap stakeholder. Anggaran pada kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 72.035.500 dari total anggaran Rp. 72.410.000.

**b. Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)**

Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian memiliki target 1 dan realisasi 1. Anggaran pada kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di Sulawesi Utara terealisasi sebesar Rp.176.946.289 dari total anggaran Rp. 178.300.000. Sedangkan untuk kegiatan ICARE realisasi sebesar Rp. 2.296.723.813 dari total anggaran Rp. 2.299.261.000.

**c. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)**

Kegiatan yang masuk dalam jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan adalah produksi benih sumber padi (SS 6 ton) dan produksi benih jagung 8 ton. Kegiatan ini kurang optimal khususnya pada produksi benih sumber padi yang tidak mencapai target, dimana hasil yang di dapat adala 1.3 ton sedangkan target 5 ton. Faktor penyebab target tidak tercapai karena adanya serangan hama kepinding tanah dan penyakit hawar daun serta saluran irigasi Bendungan Toraut dalam perbaikan pada saat pengisian bulir padi. Anggaran pada kegiatan produksi benih sumber padi terealisasi sebesar Rp. 84.341.000 dari total anggaran Rp. 94.080.000 dan Anggaran pada kegiatan produksi benih sumber jagung terealisasi sebesar Rp. 248.745.600 dari total anggaran Rp. 248.890.000.

**d. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)**

Nilai ZI BPSIP Sulawesi Utara yang diperoleh adalah 80.04. Nilai ini berdasarkan penilaian dari indikator pengungkit yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan komponen hasil yang terdiri dari birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Nilai ini bisa ditingkatkan jika semua bagian saling bersinergi.

**e. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara (Nilai)**

Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran tahun 2024 adalah 93.25 yang artinya nilai IKPA melebihi target yang sudah ditetapkan dan masuk dalam kategori baik. Bobot

penilaian IKPA terdiri dari revisi DIPA (10), deviasi halaman III DIPA (15), penyerapan anggaran (20), belanja kontraktual (10), penyelesaian tagihan (10), pengelolaan UP dan TUP (10) serta capaian output (25). Nilai IKPA melebihi target dapat terjadi karena sinergi yang baik antara bagian program dengan bagian keuangan.

#### **IV. PENUTUP**

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara tahun 2024 menggambarkan pencapaian yang baik dengan realisasi anggaran sebesar 95,83 % dari pagu anggaran efektif dan realisasi output dari tiap sasaran pada umumnya tercapai. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 karena adanya serangan hama kepinding tanah dan penyakit hawar daun serta saluran irigasi Bendungan Toraut dalam perbaikan pada saat pengisian bulir padi yang menyebabkan target produksi tidak tercapai 100%. Untuk itu perlu adanya penentuan lokasi perbenihan yang baik, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta identifikasi saluran irigasi yang baik dan memadai.